

PENETAPAN – PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI ATAU AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH – PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TERAKHIR – SEBAGAI SYARAT PENCALONAN – YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK – PESERTA PEMILIHAN UMUM – UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024

2024

325 TAHUN 2024, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 325 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI ATAU AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TERAKHIR SEBAGAI SYARAT PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi Atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Terakhir Sebagai Syarat Pencalonan Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU 6 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; KPT 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT 1060 Tahun 2024; KPT KCU 207 Tahun 2024; KPT KCU 211 Tahun 2024; dan KPT KCU 226 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan ini diatur tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi Atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Terakhir Sebagai Syarat Pencalonan Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 7 Agustus 2024
 - Lampiran: 0 hlm.